



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 19 TAHUN 2020

T E N T A N G

SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPPKD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas serta pengendalian yang baik diperlukan Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembar Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembar Negara Nomor 3667) ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembar Negara Nomor 4286) ;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Nomor 4421) ;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Nomor 5679) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembar Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembar Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembar Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembar Negara Nomor 5155) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembar Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembar Negara Nomor 5165) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Nomor 6322) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : APLIKASI SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPPKD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tulang Bawang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Pelaksana
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
6. Rencana Kerja Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1(satu) tahun.

8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang telah ditetapkan.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
10. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-OPD.
13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
14. Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPPKD adalah Sistem Informasi yang terintegrasi mulai dari perencanaan sampai dengan Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Elektronik Satuan Standar Harga yang selanjutnya disingkat e-ssh adalah Satuan Standar Harga Barang dan Jasa yang terdapat dalam Aplikasi Sistem Informasi.
16. Elektronik *Planning* yang selanjutnya disingkat *e-planning* adalah Perencanaan Daerah yang terdapat dalam Aplikasi Sistem Informasi.
17. Elektronik *Budgeting* yang selanjutnya disingkat *e-budgeting* adalah Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdapat dalam Aplikasi Sistem Informasi.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) meliputi penggunaan aplikasi *e-ssh*, *e-planning*, dan *e-budgeting* yang terintegrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang:

Pasal 3

e-ssh sebagaimana dimaksud Pasal 2, meliputi:

- a. Pengusulan, adalah pengajuan usulan harga barang dan jasa dari perangkat daerah yang diajukan melalui aplikasi *e-ssh* dengan melampirkan surat usulan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan data pendukung dasar harga item barang/jasa.
- b. Verifikasi, adalah proses menerima atau menolak usulan SSH dari OPD, menetapkan harga, menetapkan persentase pajak, menetapkan persentase keuntungan perusahaan/rekanan/pihak ketiga dan menetapkan nilai inflasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Kodefikasi, adalah menentukan jenis penggolongan barang/jasa, terhadap kelompok barang yaitu aset lancar, aset tetap, aset lainnya, belanja pegawai dan belanja jasa, dan melakukan kodefikasi aset SSH sesuai dengan perundangan yang berlaku.
- d. Penetapan satuan harga, Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), Analisis Standar Belanja (ASB), Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) yang akan digunakan.

Pasal 4

e-planning sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, meliputi:

- a. Penginputan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai bahan penyusunan RKPD oleh seluruh anggota DPRD (paling lambat minggu ke-2 bulan Maret)
- b. Penginputan hasil Musrenbang Program/Kegiatan yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah dengan prioritas Nasional, Provinsi dan Kabupaten.
- d. Penginputan Program/Kegiatan lintas OPD, usulan masyarakat dan pembahasan pokok-pokok pikiran DPRD serta perubahan Pagu Indikatif (jika terdapat perubahan Pagu) beserta draf Rencana Kerja Anggaran (RKA) melalui aplikasi SIPPKD dalam forum gabungan OPD untuk menyempurnakan Rancangan Awal Renja menjadi Rancangan Renja OPD berbasis RKA.
- e. Penetapan RKPD melalui peraturan Kepala Daerah.

f.

Pasal 5

e-budgeting sebagaimana dalam pasal 2, meliputi:

- a. Penganggaran:
 1. Penginputan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) OPD berbasis Rencana Kerja Anggaran (RKA).
 2. Penyusunan dan Penginputan Rancangan Peraturan Daerah APBD.
 3. Penetapan/Posting APBD.
 4. Penginputan Pergeseran Anggaran.
- b. Penatausahaan:
 1. Penyusunan, Penginputan dan Penetapan/Posting Anggaran Kas.
 2. Penerbitan SPD, SPP, SPM, SP2D.
 3. Pembayaran dan pencairan dengan system non Tunai.
 4. Laporan Pendapatan, Belanja dan Kondisi Kas Daerah per transaksi.
- c. Pertanggungjawaban:
 1. Penyusunan, penginputan laporan bulanan, triwulan dan semester.
 2. Penyusunan, penginputan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Teknologi dan informasi yang digunakan dan dikembangkan adalah Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) terintegrasi, transparan dan akuntabel yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB III

PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN APLIKASI


Pasal 7

Pengendalian dan Pengelolaan Aplikasi SIPPKD dipimpin dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah dengan dibantu oleh OPD sebagai berikut:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tulang Bawang mempunyai kewenangan menyusun draf awal RKPD dengan tahapan meliputi:
 1. Usulan pokok pikiran, Musrenbang;
 2. Pagu Renja OPD;
 3. Penetapan RKPD;
 4. Penyusunan Rancangan KUA dan pagu PPAS dan;
 5. Penetapan Rancangan Akhir.

- b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang mempunyai kewenangan:
1. Pengalokasian sumber dana pada PPAS;
 2. Pertimbangan kemampuan keuangan pada penyusunan PPAS;
 3. Penyusunan Rancangan APBD;
 4. Penetapan APBD;
 5. Proses Penatausahaan (Anggaran Kas, SPD, SPP, SPM, dan SP2D);
 6. Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBD;
 7. Mengambil data e-ssh, analisis standar belanja, harga satuan pokok kegiatan, harga satuan bangunan gedung negara ke *e-budgeting*; dan
 8. Pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur software dan hardware.
 9. Memverifikasi, mengkodefikasi, serta memposting harga satuan, harga satuan pokok kegiatan, analisis standar belanja, dan harga satuan bangunan gedung negara, barang dan jasa
- c. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang mempunyai wewenang:
1. Penetapan proyeksi pendapatan dan proses penyusunan RKPD dan KUA PPAS dan Rancangan APBD dan melakukan proses entri seluruh data pendapatan pada aplikasi; dan
 2. Penetapan dan entri proyeksi anggaran kas pendapatan pada aplikasi *e-budgeting* (prognosis pendapatan)

Pasal 8

- (1) Dalam proses pelaksanaan SIPPKD perlu didukung oleh PT. Bank Lampung sebagai pemegang Rekening Kas Umum Daerah serta Dinas Komunikasi dan Informasi sebagai Pengelola Informasi Publik Pemerintah Daerah;
 - (2) Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan SIPPKD ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang ;
 - (3) Sekretaris Daerah membentuk Tim Pengelola dan Tim Pendamping Pelaksanaan Aplikasi dari Tenaga Profesional Teknologi Informasi, untuk menjamin keberlangsungan proses pelaksanaan aplikasi SIPPKD.
 - (4) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 

BAB IV
SINERGITAS PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Pasal 9

Sinergitas proses perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-provinsi Lampung dilakukan integrasi data melalui penggunaan aplikasi SIPPKD (*e-ssh, e-planning, e-budgeting*) yang meliputi:

- a. Fasilitasi RPJMD Kabupaten/Kota;
- b. Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota;
- c. Evaluasi APBD dan Perubahan APBD Kabupaten/ Kota;
- d. Evaluasi Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/ Kota; dan
- e. Zona Satuan Harga Kabupaten/Kota.

BAB V
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
Pada tanggal 26-Maret-2020

Bupati Tulang Bawang


WINARTI

Diundangkan di Menggala
Pada tanggal 26-Maret-2020

Sekretaris Daerah
Kabupaten Tulang Bawang


ANTHONI

Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020 Nomor 19